

SISTEM PROPAGANDA JEPANG DI JAWA 1942-1945

Oleh:

Dewi Yuliati

Abstract

This article describes the Japanese propaganda system in Java during its occupation (1942-1945). Before its invasion in Java, the Japanese had already prepared the propaganda system intensively. The goal of the propaganda was to mobilize the commitment of the Indonesian people of supporting the Japanese to become the winner in the Greater East Asia War against the Allies. The system of the Japanese propaganda in Java includes institutions, methods, packages of propaganda, and control systems. The most important package of the propaganda was art, especially poetry, prose, drama, and songs. Because of entertaining values, the Indonesian people could easily absorbed the propaganda substances without awareness that they were indoctrinated.

Key words: Japanese propaganda, Japanese control system.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Asal-usul kata propaganda sulit ditentukan secara pasti, tetapi ada suatu sumber yang menyatakan bahwa kata itu mulai digunakan pada tahun 1622, ketika Paus Gregory XV mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama *Congregatio de Propaganda Fide*. Organisasi itu bertugas untuk menyebarkan agama Kristen Katholik di kalangan masyarakat non-Kristen. Dalam konteks pengertian ini, propaganda diartikan sebagai organisasi yang mengirimkan pesan-pesan. Setelah tahun 1622 propaganda tidak hanya diartikan sebagai organisasi, tetapi juga sebagai pesan yang disebarkan oleh organisasi. Dalam perkembangan, pengertian propaganda juga berkaitan dengan teknik yang digunakan untuk menyampaikan pesan, sebagai contoh: iklan, film dan televisi (James E. Combs dan Dan Dimmo, 1994: 9). Berdasarkan tujuannya, propaganda juga diartikan sebagai komunikasi yang ditujukan untuk menyebarluaskan tujuan yang diinginkan (sering bersifat subversif dan jahat) terhadap para pemirsa, dan dilakukan dengan cara-cara yang berpengaruh (James E. Combs-Dan Nimmo, 1994: 23). Pada umumnya

propaganda yang memberikan issue-issue kontroversial lebih mudah diterima oleh masyarakat (Robert K. Merton, 1957: 509). Berdasarkan pada pengertian-pengertian ini, sistem propaganda dalam konteks kekuasaan Jepang di Indonesia mencakup organisasi, pesan, dan teknik penyampaian pesan yang ditujukan untuk mempengaruhi bangsa Indonesia guna mendukung pencapaian tujuannya.

Dalam sistem pemerintahan Jepang di Indonesia, propaganda merupakan bagian penting dan integral. Suatu indikasi bahwa propaganda tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Jepang di Indonesia adalah pembentukan departemen propaganda (*Sendenbu*) di bawah pemerintah militer Jepang. Untuk menguasai Jawa, Jepang berpegang pada dua prinsip utama yaitu: bagaimana menarik hati rakyat (*minshin ha'aku*) dan bagaimana mengindoktrinasi dan menjinakkan mereka (*senbu kosaku*). Prinsip ini perlu dilaksanakan untuk memobilisasi seluruh rakyat guna mendukung kepentingan perang dan untuk merubah mentalitas mereka secara keseluruhan. Berdasarkan keyakinan bahwa bangsa Indonesia harus dibawa kepada pola tingkah laku dan berpikir Jepang, propaganda ditujukan untuk mengindoktrinasi bangsa ini agar dapat menjadi mitra yang dapat dipercaya dalam Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya (Aiko Kurasawa, 1987: 59). Betapa propaganda memiliki arti penting bagi Jepang untuk menguasai wilayah dan rakyat Indonesia, sehingga bangsa itu pun telah mempersiapkan sistem propogandanya secara sistematis dan intensif sejak sebelum pelaksanaan invasi ke negeri ini.

B. Permasalahan

Ketika menguasai Indonesia, Jepang membuat program-program dan melaksanakan propaganda secara sistematis. Meskipun Jepang memerintah Indonesia secara militeris, rakyat Indonesia tetap bersedia untuk memberikan dukungan pada instruksi-instruksi Jepang melalui sarana propogandanya. Berdasarkan permasalahan ini, penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: pertama, “mengapa Jepang perlu melaksanakan propaganda di Jawa”; ke dua, “bagaimana sistem propaganda Jepang di Jawa”; dan ke tiga “bagaimana rakyat Jawa bereaksi terhadap system propaganda Jepang itu.”

Untuk menjawab pertanyaan pertamadilakukan penelitian terhadap ideologi, cara-cara, slogan, konsep, serta kebijakan Jepang dalam rangka invasi di wilayah selatan, termasuk Indonesia. Pertanyaan ke dua akan dijawab dengan meneliti lembaga, tujuan, materi atau kemasan, spirit, metode propaganda, serta sistem kontrolnya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Dengan demikian metode yang dipergunakan adalah metode historis yaitu mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber sehingga dapat diperoleh fakta sejarah yang otentik dan kredibel. Dalam penulisan dilakukan penyusunan fakta-fakta yang masih fragmentaris itu ke dalam suatu sintesa yang sistimatis, utuh, dan komunikatif. Untuk mencapai hasil penulisan sejarah yang demikian, diperlukan suatu penelitian yang tidak saja berangkat dari pertanyaan-pertanyaan pokok tentang "apa, siapa, di mana, dan kapan", tetapi juga berdasar pada pertanyaan "bagaimana", "mengapa serta apa jadinya". Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok adalah fakta sejarah serta unsur-unsur yang turut membentuk peristiwa di tempat dan pada waktu tertentu. Jawaban terhadap pertanyaan "bagaimana" merupakan rekonstruksi yang menjadikan semua unsur itu terkait dalam suatu deskripsi yang disebut sejarah. Jawaban terhadap pertanyaan "mengapa dan apa jadinya" akan menerangkan hubungan kausalitas (Taufik Abdullah, Abdurrachman Surjomihardjo, ed., 1985: xiv). Hasil seluruh kegiatan tersebut di atas dituangkan dalam bentuk tulisan sejarah.

Sumber-sumber diperoleh dari berbagai perpustakaan yaitu Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah, Perpustakaan Nasional di Jakarta, Arsip Nasional Jakarta, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

II. Hasil dan Pembahasan

A. Propaganda Jepang sebelum invasi ke Indonesia

Jauh sebelum menguasai Indonesia, Jepang sudah mempersiapkan diri untuk mengambil hati rakyat Indonesia yang ketika itu masih berada di bawah kekuasaan kolonialis Belanda. Propaganda menjadi alat utama bagi Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia, sehingga bangsa itu telah mempersiapkannya secara sistematis selama beberapa tahun sebelum melaksanakan invasi ke wilayah Selatan.

Awal persiapan materi propaganda ditandai dengan penerbitan artikel yang ditulis oleh Jenderal Araki, Menteri Urusan Perang, dalam bulan April 1932. Artikel itu berjudul *The Call of Japan in the Sowa Period* (Seruan Jepang Pada Masa Sowa), yang memuat ajaran bahwa bangsa Jepang harus mengikuti *Imperial Way* (Jalan Kekaisaran) untuk mengangkat bangsa *Yamato*, dan untuk menyelamatkan Asia Timur serta dunia. Jenderal Araki mengakhiri artikel ini dengan suatu penegasan bahwa misi bangsa Jepang adalah menyebarluaskan doktrin *Imperial Way* di seluruh lautan dan dunia. Jenderal Araki juga menulis *The Present Position of East Asia*, yang antara lain menyatakan:

The Japanese Empire, in its own and other eyes, the leader of East Asia and with the power to be so, whose call is Kodo or the Imperial Way, to spread out and save oppressed countries, cannot stand aside any longer and look on inactive (Eric Robertson, 1979: 83).

Terjemahannya:

Kekaisaran Jepang, dalam sudut pandangnya sendiri dan sudut pandang orang lain, pemimpin Asia Timur dan dengan kekuatan semacam itu, yang disebut Kodo atau Jalan Kekaisaran, dalam rangka perluasan dan penyelamatan negeri-negeri yang tertindas, tidak dapat lagi tinggal diam dan hanya melihat tanpa melakukan apapun” (diterjemahkan oleh Dewi Yuliati).

Dalam tulisan tersebut tampak jelas bahwa Jepang telah memprogandakan dirinya sebagai bangsa pemimpin dan penyelamat bagi bangsa-bangsa Asia yang terjajah, tetapi tanpa menyatakan tindakan agresifnya untuk menguasai wilayah-wilayah lain. Tindakan itu merupakan salah satu karakter fasis Jepang. Seperti kaum fasis yang lain, ketika itu Jepang telah melegitimasi perannya sebagai pemegang kekuasaan atas bangsa-bangsa Asia Timur. Sesungguhnya, slogan yang bersifat kemanusiaan untuk membebaskan bangsa-bangsa yang tertindas oleh bangsa Barat merupakan kedok Jepang untuk melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah lain dan menampilkan diri di panggung kekuasaan dunia (ciri fasisme semacam itu, periksa Riff, 1995: 56).

Segera setelah pecah perang di Eropa dalam bulan September 1939, Jepang mulai mempersiapkan diri untuk mengadakan invasi ke wilayah-wilayah di sebelah Selatan Jepang. Indonesia merupakan sasaran invasi Jepang yang penting karena wilayah itu memiliki persediaan bahan mentah seperti minyak, karet, timah, boksit, mangan yang sangat diperlukan untuk mendukung kepentingan perang (M.A. Azis, 1955: 100).

Untuk persiapan penyerbuan ke wilayah Selatan, sistem propaganda pun semakin diperkuat. Dalam musim panas tahun 1940 Pangeran Konoye meresmikan empat biro propaganda di Tokyo. Biro propaganda yang utama adalah *Cabinet Information Biro*, sedangkan tiga biro yang lain ditempatkan di kementerian luar negeri, markas militer, dan di *Taisei Yokusankai* (Pergerakan Nasional Baru). Propaganda disiarkan melalui radio, pers, dan pamflet dan dilaksanakan oleh organisasi-organisasi propagandis, sebagai contoh Great Asia Society dan South Seas Association. Selain melalui media komunikasi, propaganda juga dilakukan secara lisan oleh para propagandis, dan mengundang bangsa-bangsa Asia lainnya untuk mengikuti pendidikan serta bekerja di Jepang (Eric Robertson, 1979: 86-87). Khususnya untuk Indonesia, sasaran pertama Jepang adalah para wartawan atau orang-orang yang bergiat dalam dunia persuratkabaran. Pada tahun 1933 Jepang telah mengundang pemimpin redaksi surat kabar *Bintang Timur*, bersama dengan wartawan lainnya, untuk mengunjungi Jepang. Undangan ini dimaksudkan untuk menanamkan rasa hutang

budi, sehingga para wartawan Indonesia itu bersedia menyiarkan tulisan-tulisan yang mendukung Jepang (Soebagijo IN, 1980: 68).

Selain mempengaruhi para wartawan Indonesia, sejak tahun 1932 Jepang telah menerbitkan surat kabar sendiri di Jawa yang diberi nama *Java Nippo*. Kemudian terbit juga surat kabar lainnya yaitu *Nichiran Shogyo Shinbun* dan *Tohindo Nippo* yang diperuntukkan bagi orang-orang Jepang yang tinggal di Indonesia (Soebagijo IN, 1983: 164).

Bagi Jepang, pers dan wartawan menjadi saluran penting untuk menyiarkan propagandanya, karena melalui media cetak, yang dapat memberikan informasi tertulis, propaganda dapat dibaca oleh khalayak secara ber-ulang-ulang, sehingga pengaruhnya pun dapat lebih intensif dan efektif. Oleh karena itu Jepang membeli percetakan dan penerbitan *Tjahaja Pasoendan*, yang kemudian diberi nama *Warta Harian*. Pembelian perusahaan surat kabar tersebut didanai oleh Yosuka Matsuoka (Presiden Direktur Jawatan Kereta Api Manchuria Selatan), Ainosuke Iwata (seorang agitator Pan-Asia), dan oleh Biro Penelitian Ekonomi di Asia Timur. Surat kabar harian tersebut terbit di Jakarta dan dicetak dalam bahasa Melayu. Setiap hari harian ini mencapai tiras sebanyak 5000 eksemplar (Soebagijo IN, 1980: 70).

Setelah tahun 1940 propaganda Jepang menjadi semakin gencar. Pada tanggal 16 Maret 1941 melalui radio *Taihoku* di Tokio disiarkan propaganda sebagai berikut.

Co-operation among the natives of Burma, the Philippines, and East Indies should be established. This move should be carried out by themselves. Japan must take a leading role in order to lead them and guide them to proper path of co-operation and common prosperity, as these countries have been unjustly treated by the foreigners (Eric Robertson, 1979: 95).

“Kerjasama antara bangsa Birma, Pilipina, dan Hindia Timur harus digalang. Kerjasama ini harus dilaksanakan oleh mereka sendiri. Jepang harus memegang peranan pimpinan untuk memimpin dan mengarahkan mereka ke jalan kerjasama yang benar dan ke arah kemakmuran bersama, karena negeri-negeri ini telah diperlakukan oleh bangsa-bangsa asing secara tidak adil” (terjemahan oleh dewi Yuliati).

Dalam propaganda di atas tampak jelas bahwa Jepang telah mengeluarkan *controversial issue* untuk menimbulkan rasa *antipathy* terhadap bangsa-bangsa Barat yang telah melakukan kolonialisme dan imperialisme di wilayah Asia. Dalam pernyataan itu Jepang telah mengekspresikan juga sikap *underestimate* terhadap bangsa-bangsa lainnya, yang dianggapnya bahwa tanpa kepemimpinannya mereka tak berdaya untuk meraih keamakmuran sendiri. Dalam hal ini Jepang telah menunjukkan sifat fasisme lagi. Jadi, propaganda memang sangat diperlukan oleh kaum fasis untuk mencapai tujuannya, karena dengan itu mereka dapat mempengaruhi orang lain dengan slogan-slogan indah yang sesungguhnya adalah indoktrinasi demi pencapaian tujuan yang telah mereka tetapkan.

Khususnya di wilayah Indonesia, seruan anti Belanda menjadi issue propaganda yang dikumandangkan secara tegas, terutama melalui siaran radio. Propaganda anti Belanda itu telah mendapat perhatian khusus penduduk Indonesia, seperti dikisahkan oleh Abdul Hamid, seorang penduduk Jakarta, sebagai berikut.

Dan tiap-tiap malam saja mendengarken soeara-soeara dari Tokiyo pake radio. Di roemah sdr. Sairi, bole dibilang saban malam saja denger dari radio soeara-soeara di Tokiyo, jang mengatakan rakjat Minangkabo dan rakjat Indonesia moesti membantoe NIPPON oentoek melenjapkan pemerintah blanda dan haling-halangilah orang-orang blanda jang hendak membikin negeri hangoes.....

Boeat perang NIPPON tidak oesah dibantoe, NIPPON tjoekoep banjak dan koeat, hanja rakjat di masing-masing daerah bantoe djaga barang-barang djangan sampe diroesak orang blanda (Koleksi Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Inventaries No. 031602).

Untuk memperoleh simpati rakyat Indonesia, selain mengobarkan spirit anti Belanda, Jepang juga selalu menyiarkan propagandanya dalam bahasa Indonesia, dan dalam setiap siaran radio untuk Indonesia selalu diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diiringi oleh *Tokyo Philharmonic Orchestra* yang sudah mempunyai nama Internasional. Propaganda yang demikian itu telah membentuk opini bangsa Indonesia bahwa Jepang memang

akan membebaskannya dari penjajahan bangsa Barat (Soetopo Soetanto, 1992: 3; mengutip dari *Intisari*, No. 82, Mei 1970).

Hanya beberapa bulan setelah penyerbuan Jepang terhadap Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941, balatentara Jepang telah berhasil mendarat di Jawa, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1942. Dalam waktu satu minggu setelah pendaratan itu, Jepang telah berhasil memaksa pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk menyerah tanpa syarat di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942.

Pada umumnya kedatangan balatentara Jepang itu disambut secara entusias oleh rakyat Indonesia. Pada awalnya tentara Jepang menciptakan hubungan yang baik dengan penduduk, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan mereka (De Graaf, dkk., 1960: 192). Di sepanjang jalan yang dilalui oleh tentara Jepang, penduduk menyambut mereka dengan kata-kata “selamat datang” dan “*Banzai*”. Sebaliknya, tentara Jepang menyerukan “Hidup Indonesia”. Banyak orang berpendapat bahwa sambutan positif rakyat Indonesia ini merupakan indikasi keberhasilan propaganda Jepang. Akan tetapi, munculnya sambutan positif rakyat itu lebih dapat dipahami sebagai ekspresi harapan mereka untuk memperoleh kebebasan dari cengkeraman kekuasaan kolonialis Belanda yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Rakyat Jawa telah meyakini ramalan Jayabaya yang menggambarkan bahwa akan datang jaman yang lebih baik untuk menggantikan jaman yang buruk.. Jaman baik ini ditandai oleh munculnya pemerintahan Ratu Adil, tetapi sebelumnya akan terdapat masa peralihan yang didominasi oleh orang kerdil yang berlangsung selama hidup tanaman jagung. Kemudian banyak orang mengidentifikasikan orang kerdil itu sebagai orang Jepang (Nugroho Notosusanto, 1979: 13).

Sambutan positif rakyat Jawa itu semakin mendorong pemerintah militer Jepang untuk memantapkan sistem propagandanya di wilayah tersebut. Jaringan propaganda diperkokoh dengan membentuk lembaga-lembaga propaganda, memantapkan tujuan, materi, sasaran, metode, dan saluran-salurannya. Pemantapan sistem propaganda Jepang di Jawa dapat diperhatikan dalam pembahasan sebagai berikut.

B. Sistem Propaganda Jepang di Jawa

B.1. Lembaga-lembaga Propaganda

Segera setelah menguasai Indonesia, Jepang mengumumkan kekuasaan pemerintahannya secara resmi dalam Osamu Seirei (undang-undang) No. 1 tertanggal 7 Maret 1942. Pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut.

Pasal 1: Balatentara Jepang akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Hindia Belanda yang sebangsa dan seasal, dan juga memantapkan kemakmuran bersama penduduk yang diarahkan untuk pertahanan bersama Asia Timur Raya. Pemerintahan militer akan dilaksanakan di daerah-daerah yang ditempati untuk menjaga ketertiban umum, kedamaian, serta kesenangan penduduk sesegera mungkin.

Pasal 2: Panglima tentara Jepang akan melaksanakan kekuasaan administratif gubernur jenderal.

Pasal 3: Semua badan pemerintahan, kekuasaan hukum, dan undang-undang dari pemerintahan yang terdahulu tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer.

Pasal 4: Para pegawai dan penduduk harus tunduk kepada peraturan-peraturan pemerintah militer Jepang. Barang siapa melanggar peraturan pemerintah militer Jepang, mengganggu ketertiban umum, berkomunikasi dengan musuh, mengganggu kelancaran keuangan negara, menghancurkan sumber-sumber daya dan fasilitas, akan dihukum sesuai dengan undang-undang bahaya perang (Harry J. Benda, dkk., 1965: 59).

Jika kita perhatikan secara cermat, undang-undang itu menampakkan strategi Jepang untuk membangun kekuasaan militeris di Indonesia dengan bersembunyi di balik slogan mulia yaitu mengarahkan rakyat Indonesia menuju ke arah kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Slogan itu dimaksudkan untuk memobilisasi *commitment* penduduk untuk mendukung Jepang dalam perang melawan sekutu.

Pada era penjajahan Jepang, di Indonesia terdapat tiga pemerintahan militer yaitu: (1). Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi; (2). Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-16) untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta; (3). Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan ke-2) untuk Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makasar (Marwati Djoened Poesponegoro, 1984: 5)

Setelah pemerintah militer Jepang terbentuk secara resmi, pemerintah militer Jepang di Jawa segera mengendalikan sarana-sarana penerangan untuk publik. Siaran radio, film dan pers ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah militer Jepang. Pengawasan dan penyebarluasan propaganda dilakukan oleh balatentara Jepang, yang diorganisasikan dalam suatu lembaga *Sendenhan*, yang kemudian menjadi *Syoohoobu* (Seksi Propaganda pemerintahan Militer)(Zorab, 1954: 96).

Dalam bulan Agustus 1942, dibentuk Departemen Propaganda (*Sendenbu*) dalam lingkup badan Pemerintahan Militer (*Gunseikanbu*). Departemen Propaganda ini bertanggungjawab atas propaganda dan informasi yang menyangkut pemerintahan sipil, dan merupakan departemen yang terpisah dari Seksi Propaganda Pemerintahan Militer, yang bertanggungjawab atas informasi mengenai operasi militer. Kegiatan *Sendenbu* ditujukan kepada penduduk sipil di Jawa, meliputi orang Indonesia, Indo-Eropa, minoritas Asia, dan Jepang, sedangkan Seksi Penerangan Angkatan Darat ke-16 melaksanakan propaganda bagi tentara Jepang, tawanan perang, dan warga negara musuh melalui siaran luar negeri (Aiko Kurasawa, 1993: 229-231).

Walaupun aktivitas *Sendenbu* terbatas pada urusan sipil, Pemerintah Militer Jepang tidak mempercayakan kepemimpinan departemen ini kepada orang sipil, melainkan selalu dipegang oleh perwira angkatan darat yaitu: Kolonel Machida (Agustus 1942 – Oktober 1943), Mayor Adachi (Oktober 1943 – Maret 1945), dan Kolonel Takahashi (April – Agustus 1945). *Sendenbu* memiliki tiga seksi yaitu: Seksi Administrasi, Seksi Berita dan Pers, serta Seksi Propaganda. Dari ketiga seksi ini, hanya Seksi Propaganda yang dipimpin oleh seorang sipil,

sedangkan dua seksi lainnya dipimpin oleh perwira militer dengan pangkat letnan atau letnan dua (Aiko Kurasawa, 1993: 231). Semula *Sendenbu* melaksanakan propaganda secara langsung, tetapi ketika struktur pemerintahan militer semakin rumit, dibentuk pula badan-badan propaganda, dan di setiap pemerintahan daerah dibentuk dinas propaganda (Zorab, 1954: 96). Berikut ini dikemukakan tabel yang memuat daftar nama dan fungsi badan-badan propaganda di Jawa.

NAMA ORGANISASI	TANGGAL PENDIRIAN	FUNGSI ORGANISASI
Jawa Hôsô Kanrikyoku (Biro Pengawas Siaran Jawa)	Oktober 1942	Siaran domestik (pengelolaan dipercayakan kepada NHK, SiaranRadio Jepang).
Jawa Shinbukai (Perserikatan Surat kabar Jawa)	Desember 1942	Penerbitan surat kabar (pengelolaan dipercayakan kepada Asahi Shinbun)
Kantor berita Domei	Oktober 1942	Korespondensi
Jawa Engeki Kyokai (Perserikatan Oesaha Sandiwara Djawa)	Tidak diketahui	Produksi seni drama
Nihon Eigasha atau Nichi'ei (Perusahaan Film Jepang)	April 1943	Produksi film
Eiga Haikyusha atau Eihai (Perusahaan Pendistribusian Film)	April 1943	Distribusi film

Sumber: Aiko Kurasawa, 1993: 230.

Pada bulan April 1943 dibentuk pula sebuah organisasi pembantu *sendenbu* yang bernama *Keimin Bunkha Shidôsho* atau Pusat Kebudayaan. Tugas organisasi ini adalah mempromosikan kesenian tradisional Indonesia, memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan Jepang, mendidik dan melatih seniman Indonesia. *Keimin Bunkha Shidôsho* dikepalai oleh direktur *Sendenbu* dan memiliki lima seksi, yang masing-masing dipimpin oleh orang Indonesia. Kelima seksi itu adalah seksi administrasi, sastra, musik, seni rupa, dan seni pertunjukan (teater, tari, dan film). Dalam setiap seksi ditempatkan staf ahli Indonesia (penulis, penyair, penggubah lagu, pematung, penulis scenario, sutradara film, dsb.), dan mereka dilatih oleh instruktur Jepang yang dikirim oleh *Sendenbu* (Djawa Baroe, No. 8 ,1 April 1943: 8-10, dikutip oleh Aiko Kurasawa, 1993: 231).

Untuk menyebarluaskan propaganda Jepang, di kota-kota besar di Jawa dibentuk badan-dadan propoganda lokal yang bertanggungjawab atas tiga atau empat keresidenan. Unit Operasi Daerah Jakarta bertanggungjawab atas daerah: Banten, Jakarta, Bogor, dan Daerah Istimewa Jakarta. Unit Operasi Daerah Bandung bertanggungjawab atas daerah: Priangan, Cirebon, dan Banyumas. Unit Operasi Daerah Yogyakarta bertanggungjawab atas daerah: Yogyakarta, Surakarta, Madiun, dan Kedu. Unit Operasi Daerah Semarang bertanggungjawab atas daerah Semarang, Pekalongan, dan Pati. Unit Operasi Daerah Surabaya bertanggungjawab atas daerah Surabaya, Bojonegoro, dan Madura. Unit Operasi Daerah Malang bertanggungjawab atas daerah: Malang, Kediri, dan Besuki. Unit-unit Operasi Daerah tersebut berada di bawah pengawasan *sendenbu*. Dalam setiap keresidenan dibentuk juga seksi propaganda dan informasi (Aiko Kurasawa, 1997: .)

Demikianlah, pada masa penjajahan Jepang, seluruh wilayah Jawa tidak luput dari sasaran propaganda Jepang. Agar propaganda dapat dilaksanakan secara *solid*, kepala Seksi Propaganda dalam *Sendenbu* dijabat oleh orang Jepang , Shimizu Hitoshi, seorang propagandis profesional yang memulai kariernya sebagai propagandis pada tahun 1930-an di Cina. Shimizu Hitoshi dibantu oleh staf Jepang yang berbakat pula sebagai propagandis. Mereka dibedakan atas dua kategori yaitu: (1). Ahli propaganda yang bertugas dalam bidang perencanaan; (2). Ahli dalam bidang kesenian (budayawan) seperti penulis, musisi, pelukis, karikaturis, dan *designer* (perancang).

Sendenbu juga merekrut orang Indonesia sebagai propagandis. Perekrutan orang-orang Indonesia ini didasarkan pada karier mereka sebelum perang, orientasi politik, kedudukan dalam masyarakat tradisional, kharisma, dan kemampuan berpidato. Guru-guru sekolah lebih diutamakan untuk dipilih sebagai propagandis, dan juga orang-orang yang berpengalaman dalam pergerakan anti Belanda. Mr. Muhammad Yamin ditunjuk menjadi *Sanyo* (penasehat untuk *Sendenbu*) dengan pertimbangan bahwa dia adalah seorang tokoh pergerakan nasional dan juga bekerja sebagai guru. Siti Nurdjannah (guru sekolah Islam yang aktif dalam sekolah Islam) juga dipilih sebagai propagandis; demikian juga

Chaerul Saleh dan Soekarni (tokoh pemuda radikal yang mempunyai peranan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia). Beberapa seniman yang bekerja untuk *Sendenbu* yaitu R.M. Soeroso (pelukis), dan Iton Lesmana (perancang iklan). *Keimin Bunkha Shidosho* juga merekrut penulis, pelukis, dan musisi Indonesia terkenal yaitu: Armijn Pane dan Sanusi Pane (penulis), Utojo (musisi), Simanjatak (musisi), Koesbini (musisi), Agoes Djojosoemito (pelukis), Djauhar Arifin Soetomo (penulis sandiwara).

Program propaganda ditentukan dan diputuskan oleh *Gunseikan* (Kepala Pemerintahan Militer). Setelah menerima perintah dari *Gunseikan*, direktur *Sendenbu* membuat rencana pelaksanaan untuk dikonsultasikan dengan kepala-kepala seksi. Semua lembaga terkait dan Unit Operasi Daerah mendapat informasi tentang rencana tersebut. Materi propaganda selalu disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Militer Jepang. Secara garis besar propaganda Jepang di Jawa memiliki dua tujuan utama yaitu:

- (1). Meningkatkan hasil panen dan penyerahan sebagian hasil panen kepada pemerintah militer Jepang. Jawa adalah pusat persediaan tenaga bagi Jepang untuk pulau-pulau lainnya. Angkatan Darat Ke-16 mempersiapkan sejumlah besar persediaan bahan makanan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Beberapa produk agraris yang harus diusahakan oleh penduduk adalah padi, jagung, minyak jarak, rami, dan coklat.
- (2). Penguatan pertahanan Jawa dan daerah-daerah pendudukan Jepang yang lain. Untuk itu diperlukan tambahan serdadu dan tenaga kerja (Zorab, 1954: 97-98).

B.2. Spirit Propaganda Jepang

Sebagai tuntunan pelaksanaan propaganda di Jawa, pemerintah militer Jepang menggunakan ideologi Asia Timur Raya. Pemerintah Jepang harus menumbuhkan *image* rakyat, bahwa bangsa Amerika, Inggris, dan Belanda datang ke Asia hanya untuk menindas dan mengeksploitasi rakyat di wilayah itu guna memperoleh keuntungan bagi mereka sendiri. Sebagai akibatnya, sebagian besar Asia Timur,

termasuk Indonesia, menjadi daerah perluasan kekuasaan Eropa dan selama berabad-abad bangsa Asia mengalami pemerasan ekonomi. Jepang adalah satu-satunya bangsa yang berhasil mengusir imperialisme Barat dan menjanjikan kemerdekaan. Misi suci Nippon adalah untuk membebaskan bangsa-bangsa lain di Asia Timur dari penjajahan Barat. Tujuannya adalah untuk menghapuskan pengaruh Barat di Asia Timur, dan membangun suasana kesejahteraan yang baru untuk seluruh rakyat Asia Timur sebagai satu kesatuan keluarga besar. Cita-cita ini hanya dapat dicapai, jika rakyat Asia Timur mengakui kepemimpinan Jepang dan memusatkan seluruh sumber daya untuk bekerjasama dengan Jepang guna memperoleh kemenangan dalam peperangan melawan kekuasaan sekutu. Tanpa kemenangan dalam perang Asia Timur Raya itu, keberhasilan usaha-usaha rakyat tidak akan tercapai. Kerjasama untuk pembangunan Asia Timur Raya tidak hanya dilakukan dalam bidang politik, militer, dan ekonomi, tetapi juga dalam bidang kebudayaan (Zorab, 1954: 98, lihat juga KAN PO No. 14, bulan 3-2603).

Untuk kepentingan propagandanya, Jepang telah menciptakan slogan-slogan yang berpengaruh kuat bagi bangsa-bangsa di Asia yang ketika itu masih dalam belenggu penjajahan bangsa Barat. Slogan yang sangat terkenal “Asia untuk bangsa Asia” merupakan spirit propaganda Jepang yang terkuat. Bangsa mana pun akan sangat sulit untuk menciptakan slogan dengan kekuatan yang sebanding dengan slogan “Asia untuk bangsa Asia”. Demikian juga “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” menjadi jiwa propaganda Jepang yang menjanjikan masa depan yang lebih baik. Slogan yang lebih menarik lagi yaitu *Hakko Itju* yang diartikan sebagai “satu untuk semua dan semua untuk satu” (Graaf, 1960: 194), meskipun di balik itu sesungguhnya Jepang ingin menyatukan seluruh dunia di bawah satu atap kekuasaannya.

B.3. Metode Penyebarluasan Propaganda

Sesuai dengan tujuan propagandanya yakni untuk memobilisasi tenaga kerja guna memperkuat pertahanan Jepang dalam perang Asia Timur Raya, metode propaganda Jepang di Jawa dapat diperinci sebagai berikut.

- (1). Di setiap ibu kota dan di kota-kota keresiden diadakan rapat-rapat umum untuk menyiarkan propaganda.
- (2). Di perusahaan-perusahaan atau di pabrik-pabrik diadakan pertemuan-pertemuan dengan mengundang semua karyawan.
- (3). Dalam setiap pemerintahan daerah harus dibentuk korps propaganda untuk perekrutan *romusha* (pekerja). Korps ini harus dapat mengobarkan semangat kerja bagi penduduk melalui pidato, penayangan film dan pertunjukan sandiwara, pertunjukan wayang dan gamelan. Korps propaganda ini harus juga melakukan perjalanan ke daerah-daerah paling sedikit 3 kali dalam sebulan. Biaya perjalanan untuk propaganda ditanggung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Seksi Komite Bantuan untuk perekrutan tenaga kerja.
- (4). Setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk memberi ijin penyelenggaraan rapat-rapat tentang peningkatan keinginan kerja penduduk dan perekrutan *romusha*.
- (5). Surat kabar dan majalah diwajibkan untuk memuat tulisan atau artikel yang dapat meningkatkan keinginan kerja penduduk dan memperlancar perekrutan *romusha*.
- (6). Pada tanggal 1, 10, dan 20 setiap bulan radio harus menyiarkan berita bahwa seluruh penduduk harus bekerja. Pada tanggal-tanggal tersebut penduduk diminta untuk berkumpul di tempat-tempat propaganda. Dalam rapat-rapat propaganda itu, penduduk diwajibkan untuk mendengarkan pidato, pengumuman, dan nasehat tentang pentingnya peningkatan keinginan kerja.
- (7). Di tempat-tempat propaganda itu harus diputar film tentang kerja. Selama istirahat harus ditayangkan contoh-contoh dan ilustrasi.
- (8). Dinas Tenaga Kerja diwajibkan untuk mengadakan perlombaan pembuatan ceritera film. Para pemenang akan mendapat hadiah dan lembaga perfilman Jepang harus membuat filmnya, yang kemudian harus dipertontonkan untuk penduduk di Jawa. Juga nyanyian-nyanyian yang menang akan diiringi musik dan dinyanyikan di sekolah-sekolah, pabrik-

pabrik, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Semua pelaksanaan ini harus disiarkan melalui radio, surat kabar, majalah, dan juga melalui plakat-plakat dengan semboyan-semboyan yang menarik.

- (9). Untuk memberi penghargaan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh para pekerja yang dikirim ke luar Jawa, pemerintah daerah harus menandai rumah-rumah mereka dengan tanda pengenalan. Penduduk harus diberitahu bahwa rumah-rumah yang diberi tanda pengenalan tersebut harus dijaga secara baik.
- (10). Pemberangkatan *romusha* (pekerja) harus dirayakan. Bupati, pejabat lainnya, dan organisasi wanita harus hadir dalam perayaan tersebut untuk melepas para pekerja yang akan diberangkatkan. Perayaan tersebut dimeriahkan dengan musik dan disemangati dengan lambaian bendera (De Graaf, dkk., 1960: 196-197)..

B.4. Kemasan Materi Propaganda

Materi propaganda dikemas terutama dalam bentuk kesenian yang meliputi seni sastra (puisi, prosa), seni suara (nyanyian dan musik), dan seni drama (film dan sandiwara). Kemasan materi propaganda dalam bentuk kesenian akan lebih berpengaruh bagi rakyat, karena kesenian merupakan satu-satunya unsur kebudayaan yang memiliki nilai *entertaining*, sehingga rakyat kurang merasakan bahwa sesungguhnya mereka “dijejali” dengan propaganda dan indoktrinasi. Kemasan yang lain berupa provokasi-provokasi melalui tulisan-tulisan dalam plakat-plakat (contoh: Awas mata-mata musuh), dan simbol-simbol dalam kemasan barang-barang konsumsi rakyat (dengan nama-nama Jepang) . Berikut ini diberikan contoh-contoh kemasan materi propaganda Jepang di Jawa, khususnya yang berbentuk kesenian.

- **Kemasan propaganda berupa puisi**

Engkau djatoeh, oh pahlawan,
terlena setengah djalan,
sebeloem toedjoean di tangan.

Dibawah serodja badanmoe terpendam,
bersinar namamoe di bintang malam,
dalam djiwakoe semangatmoe tertanam.

Bersama lagoekoe,
mendengoeng njanjimoe,
bahagia bangsa!
moelia noesa!

(ditulis oleh Utuy T. Sontani dalam *Tjahaja*, 08 Februari 1943)

- **Kemasan propaganda berupa nyanyian**

Tamboe perintahkan: sedia berdjoeang goena noesa
Barislah, madjoelah, hai kau semoea kawankoe
Hai kawan, hidoeplah oentoek semoea negeri, tanah airmoe
Baris ke Selatan, Timoer dan Selatan
Hai, kau Sinar Laoet Pasific,
Iboe Pertiwi perintahkan: oentoek madjoe berperang
Barislah, madjoelah, hai kau kawan-kawankoe
Kita hidoep, tetap sedia, mati terkenang
Hai kawan, tjintailah kepada Pertiwi Iboemoe
Baris ke Oetara, Barat dan Selatan, hai kau Tjahaja Asia
Negeri Nippon perintah: menoedjoe ke Doenia Raja
Barislah, madjoelah, hai kau semoea kawan-kawankoe
Baik kita bersama madjoe dengan doenia
Hai kawan tjintailah pada negeri, toempah darahmoe
Pergi ke rantau, samoedra – antariksa
Hai, kau, Sumera Doenia.

(*Soeara Asia*, 03 Juni 1942).

- **Kemasan propaganda berbentuk sandiwara**

Lakon sandiwara : Iboe Pradjoerit
Dipentaskan oleh : Perserikatan Oesaha Sandiwara Djawa (P.O.S.D.)

Ringkasan ceritera :

Lakon ini mengisahkan perjuangan para pemuda yang berasal dari desa di Tasikmalaya. Mereka memegang teguh prinsip perjuangan “hidup dan mati bersama Nippon”. Keberangkatan mereka membuat ibu-ibu mereka sedih. Semula ibu-ibu itu menentang keberangkatan mereka ke medan juang. Akan tetapi lambat laun kaum ibu tersebut menyadari pentingnya kekuatan pemuda untuk

membangun suatu masyarakat baru. Dalam lakon itu juga dikisahkan rasa haru para pejuang, yang tidak mengenal rasa takut untuk mati. Penduduk desa pun harus waspada terhadap mata-mata yang akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Ceritera sangat menarik dan penuh humor. Penulisnya adalah seorang penulis scenario terkenal dari Tokio.

(Ringkasan ceritera sandiwara ini dimuat dalam iklan *Asia Raya*, 6-9 Maret 1945)

B.5. Pengawasan terhadap Penyebarluasan Propaganda

Meskipun pembuatan materi propaganda sudah dikendalikan secara ketat oleh Pemerintah Militer Jepang, sistem penyiarannya pun dikontrol dengan pemberlakuan sistem sensor secara hukum. Sistem kontrol itu diumumkan pertama kali pada tanggal 25 Mei 1942 dalam “undang-undang No. 16 tentang badan-badan pengumuman dan penerangan dan penilikan pengumuman dan penerangan” (KAN PO, Nomor Istimewa, bulan 3, 1943).

Undang-undang ini terdiri atas 12 pasal, yang intinya memberlakukan sistem ijin terbit dan pengawasan preventif. Pasal 1 menyatakan bahwa semua penerbitan harus memiliki ijin terbit, sedangkan pasal 2 melarang setiap penerbitan yang dulu bermusuhan untuk meneruskan pekerjaannya. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, yang dimaksud oleh pasal 2 ini termasuk surat kabar Belanda, surat kabar Indonesia yang anti Jepang, dan juga surat kabar Cina yang menentang penyerbuan Jepang terhadap Cina. Pasal 3 menegaskan bahwa penerbitan barang cetak yang bersifat harian, mingguan, bulanan dan yang tidak tentu jangka waktu terbitnya dilarang, kecuali sudah mendapat ijin. Pengawasan preventif dapat dilihat dalam pasal 4 yang menegaskan bahwa sebelum barang cetak diedarkan harus diperiksa dulu oleh bagian sensor balatentara Jepang. Menurut pasal 5 penyebaran informasi yang bertentangan dengan kepentingan balatentara Jepang dan pemerintah balatentara Jepang dilarang. Selanjutnya pasal 6 menyatakan bahwa informasi tentang gerakan, pertahanan dan akibat perang tidak boleh disiarkan oleh siapapun, kecuali dengan perantaraan balatentara. Pasal 7 mengharuskan setiap penerbit menuliskan secara tercetak nama pencetak dan

penerbit barang cetaknya termasuk surat kabar, buku, surat siaran, surat keterangan. Pasal 8 membatasi daerah penyebaran informasi dengan ketentuan bahwa untuk sementara waktu dilarang untuk mengeluarkan atau memasukkan penerbitan ke atau dari daerah luar. Penerbitan yang dicetak di Indonesia boleh dikirimkan antara Jawa dan Madura dan tempat lain di Indonesia, apabila mendapat ijin balatentara Jepang. Pasal 9 menentukan bahwa perusahaan percetakan yang mencetak untuk orang partikular harus mendapat ijin dari badan sensor balatentara, dan harus menyebutkan nama orang yang menyuruh mencetak, macam barang cetak, serta isinya. Dalam pasal 10 ditentukan kantor-kantor sensor terletak di Batavia, Bandung, Semarang, Yogja (atau di Solo), Surabaya, dan kantor sensor tertinggi bertempat di Batavia. Pasal 11 mengatur hukuman bagi para pelanggar undang-undang ini. Bagi pelanggar pasal 4, 7, 8 dan 9 akan dikenakan hukuman penjara paling lama setahun, atau didenda sebanyak-banyaknya seribu rupiah (jumlah ini cukup tinggi, karena nilai tukar rupiah terhadap gulden pada saat itu 1 : 1). Perkara ini diadili oleh Gunsei Hooin (pengadilan pemerintah balatentara Jepang. Pelanggar pasal 2, 3, 5 dan 6 diadili oleh Gunritsu Kaigi (Krijgsraad = pengadilan balatentara). Pasal 12 menetapkan undang-undang ini berlaku sejak diumumkan. Selanjutnya dalam bagian penjelasan mengenai undang-undang No. 16 diserukan: "sekalian orang jang hidoep dilingkoengan kemakmoeran Asia Raja, djanganlah menganggap atoeran ini sebagai tindakan oentoek menindis pers atau pengemoeman. Pemerintah hendak melindoengi pers lebih dahoele, soepaja ia djangan memboeat kesalahan" (KAN PO, No. Istimewa, bulan 3,1943).

Dalam tahun 1944 pemerintah militer Jepang memandang perlu untuk segera memberlakukan lagi suatu alat kontrol terhadap seluruh media komunikasi massa termasuk pers, film, seni pertunjukan, gambar-gambar, lukisan-lukisan, pidato dan naskah sandiwara yang akan diedarkan serta dipertunjukkan kepada masyarakat. Jepang sangat khawatir jika musuh dapat memanfaatkan media komunikasi yang telah ada. Dalam kenyataan, memang Sekutu juga menyebarkan propaganda secara gencar yang dilakukan dengan

penyebaran pamflet-pamflet melalui udara. Suatu pamflet berjudul "Soekakah Anak Pembatja Mendjadi Begini?" sangat menarik untuk diperhatikan. Selebaran tersebut mengekspos kondisi heiho di medan perang seperti berikut:

"Si Djepang pada tanggal 17 October 1944 menyiarkan chabar bahwa toedjoeh heiho mati dimedan perang Burma. Barangkali orang Indonesia belum tahoe bahwa bapaknja, saudaranja, kawannja, oleh si Djepang dikerdjakan seperti boedak boekan sadja di Papoea, di Rabaul, di Truek dan lain-lain tempat, tetapi djoega dihoetan-hoetan Burma! Insjaflah saudara!
(Koleksi RIOD Doos 35, 2.11).

Keterangan tersebut di atas disertai dengan foto orang-orang Indonesia yang menjadi heiho dengan tubuh sangat kurus-kering, tinggal kulit pembalut tulang.

Dalam rangka membendung arus propaganda musuh Jepang itu, pemerintah militer Jepang mengganti undang-undang No. 16 tahun 1942 dengan Osamu Seirei No. 6 tahun 1944 yang mulai berlaku sejak 3 Februari 1944 (Tjahaja, 3 Februari 1944). Osamu Seirei No. 6 tahun 1944 mencakup 16 pasal sebagai berikut.

Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa surat, gambar, lukisan, yang dapat menghambat usaha perang tentara Jepang, atau mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mengganggu pemerintahan militer, tidak boleh diumumkan. Pasal 1 ayat 2 memuat ketentuan bahwa surat, gambar, lukisan, yang dapat merusak kesopanan, tidak boleh diumumkan.

Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa penerbitan adalah surat, gambar, dan lukisan yang diperbanyak dengan cara dicetak, turunan, dan lain-lain dengan maksud untuk dijual atau disiarkan. Pasal 2 ayat 2 memberi batasan pengertian surat kabar sebagai terbitan yang memiliki nama tetap, diterbitkan pada waktu tertentu atau tidak tertentu dalam 6 bulan, termasuk terbitan istimewa yang memakai nama tetap yang diterbitkan pada waktu lain daripada yang ditetapkan.

Pasal 3 ayat 1 memuat peraturan bahwa penerbit harus menyerahkan penerbitannya lebih dulu kepada kantor pusat *Gunken-etu* (sensor balatentara) atau cabangnya untuk diperiksa, serta menyampaikan permohonan ijin kepada *Gunseikan*. Pasal 3 ayat 2 berisi ketentuan bahwa penerbit atau pencetak

advertensi, reklame dan surat sebaran, surat, gambar, lukisan harus memberitahukan bentuk dan isi penerbitannya beserta dengan nama penerbitnya lebih dulu kepada *Keisatusyotyoo* yang bersangkutan, dan harus mendapat ijin untuk memperbanyak penerbitan itu.

Pasal 4 menentukan bahwa barang siapa akan menerbitkan surat kabar, harus minta ijin kepada *Gunseikan*.

Pasal 5 menyatakan bahwa segala sesuatu yang belum diperiksa oleh kantor pusat *Gunken-etu* atau cabangnya tidak boleh dimuat dalam surat kabar.

Pasal 6 ayat 1 memuat ketentuan bahwa pada halaman akhir penerbitan harus disebutkan nomor ijin, tanggal ijin, tanggal terbit, nama serta alamat penerbit, pencetak, dan penulis atau penyusun, yang telah mendapat ijin sesuai dengan pasal 3. Pasal 6 ayat 2 memuat ketentuan bahwa pada halaman pertama surat kabar harus disebutkan nomor ijin, tanggal ijin, tanggal terbit, nama serta alamat penerbit, penyusun dan pencetak, yang telah mendapat ijin sesuai dengan pasal 4.

Pasal 7 memuat peraturan bahwa sebelum menyiarkan terbitan atau surat kabar, penerbit harus menyerahkan dua eksemplar kepada *Gunseikanbu* dan kantor pusat *Gunken-etu*. Pasal 7 ayat 2 memuat ketentuan bahwa orang yang memperbanyak surat, gambar, lukisan seperti yang ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2 harus memberikan dua buah eksemplar kepada *Keisatusyo* yang bersangkutan.

Pasal 8 berisi ketentuan bahwa barang siapa akan membuat film, harus menyerahkan naskahnya lebih dulu kepada kantor pusat *Gunken-etu* atau cabangnya untuk diperiksa. Selanjutnya ia harus mengajukan permohonan ijin dari *Gunseikan*, demikian juga jika ia akan membuat turunan film.

Pasal 9 memuat peraturan bahwa film yang belum diperiksa oleh kantor pusat *Gunken-etu* tidak boleh dipertunjukkan kepada umum.

Pasal 10 ayat 1 memuat ketentuan bahwa penerbitan, surat kabar, dan film yang belum diperiksa isinya oleh kantor pusat *Gunken-etu* tidak boleh diekspor ke luar Jawa. Pasal 10 ayat 2 berisi ketentuan bahwa terbitan atau surat kabar yang diimport dari luar Jawa tidak boleh dijual atau disiarkan sebelum diperiksa isinya oleh kantor pusat *Gunken-etu*.

Pasal 11 ayat 1 berisi peraturan bahwa penanggungjawab pertunjukan sandiwara, kesenian dan lain-lain harus menyerahkan naskah ceriteranya, acaranya, peralatannya yang sesungguhnya kepada kantor pusat *Gunken-etu* untuk diperiksa. Pasal 11 ayat 2 menentukan bahwa pertunjukan sandiwara, kesenian yang tidak diijinkan, tidak boleh diselenggarakan.

Pasal 12 ayat 1 berisi ketentuan bahwa barang siapa akan mengadakan pidato, uraian dsb. Di depan rapat umum atau di muka orang berkumpul harus menyerahkan naskah pidatonya itu kepada kantor pusat *Gunken-etu* atau cabangnya untuk diperiksa. Selanjutnya ia harus pula memberitahukan penyelenggaraan itu kepada *Kenpetai* dan *Keisatusyo* yang paling dekat.

Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa *Gunseikan* boleh melarang penjualan atau penyiaran penerbitan, apabila penerbit atau pencetaknya melanggar undang-undang ini. Pasal 13 ayat 2 menentukan bahwa *Gunseikan* boleh melarang atau menghentikan penerbitan surat kabar, apabila penerbit, penyusun atau pencetaknya melanggar undang-undang ini. Pasal 13 ayat 3 memuat ketentuan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap kedua ayat di atas, *Gunseikan* boleh memberi perintah untuk membeslah atau merampas penerbitan atau surat kabar itu.

Pasal 14 ayat 1 memuat ketentuan bahwa barang siapa mengumumkan surat kabar, gambar, lukisan, berlawanan dengan pasal 1 ayat 1 dihukum mati, atau dihukum penjara seumur hidup atau berbatas, atau dihukum denda paling banyak f. 50.000,- Pasal 14 ayat 2 berisi ketentuan bahwa barang siapa mengumumkan surat, gambar, lukisan, berlawanan dengan pasal 1 ayat 2 dihukum penjara paling lama 3 tahun atau dihukum denda paling banyak f. 5.000,-

Pasal 15 memuat ketentuan bahwa barang siapa menerbitkan penerbitan atau surat kabar, membuat film, dan memperbanyaknya, dengan melanggar pasal 3 ayat 1, pasal 4 dan pasal 8, dihukum penjara paling lama 2 tahun atau dihukum denda paling banyak f. 2.000,-

Pasal 16 berisi peraturan bahwa barang siapa termasuk dalam salah satu nomor yang tersebut di sini, dihukum penjara paling lama 1 tahun atau dihukum denda paling banyak f. 1.000,-

1. Penerbit atau pencetak advertensi, reklame, dan susrat sebaran, dan juga surat, gambar, lukisan yang melanggar pasal 3 ayat 2.

2. Penerbit dan penyusun yang melanggar pasal 5.
3. Penerbit dan penyusun yang melanggar pasal 6.
4. Penerbit atau orang yang memperbanyak penerbitan atau surat kabar yang melanggar pasal 7.
5. Orang yang mempertunjukkan film, yang melanggar pasal 9 ayat 1 dan 2.
6. Orang yang mengeksport penerbitan, surat kabar, dan film, yang belum diperiksa, yang berlawanan dengan pasal 10 ayat 1; orang yang menjual atau menyiarkan penerbitan atau surat kabar yang berlawanan dengan pasal 10 ayat 2.
7. Orang yang mempertunjukkan sandiwara, kesenian, kepandaian dsb., yang tidak diperiksa, berlawanan dengan pasal 11 ayat 1, atau mengadakan pertunjukan dengan tidak mendapat ijin, berlawanan dengan pasal 11 ayat 2.
8. Orang yang mengadakan pidato, uraian dsb., yang berlawanan dengan pasal 1

IV. Simpulan

Ada beberapa faktor pendorong kehadiran kekuasaan militer Jepang di negeri ini. Ideologi *fascist* Jepang, *Hakko Itjuu* (menguasai seluruh dunia di bawah satu atap kepemimpinan Jepang) dan *the Imperial Way* (jalan menuju ke kekaisaran Jepang), telah menunjukkan bahwa Jepang ingin menguasai seluruh penjuru dunia di bawah kekuasaan Jepang.

Bagi Jepang, Indonesia memiliki posisi geografis, ekonomis, dan politis yang strategis untuk mendukung kepentingan perangnya melawan kolonialisme Barat yang ketika itu masih meluas di Asia. Rakyat Indonesia, yang ketika itu masih dalam belenggu penjajahan Belanda, menjadi salah satu faktor akselerasi terbentuknya kekuasaan militer Jepang di wilayah ini. Dengan memanfaatkan kondisi rakyat yang ingin segera terbebas dari penindasan kekuasaan Belanda itu, Jepang mempersiapkan propaganda secara sistematis dan intensif untuk mempengaruhi rakyat Jawa agar dapat membantu Jepang untuk memenangkan perang.

Sistem propaganda dipersiapkan secara *solid* dari tingkat pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Lembaga-lembaga, metode, materi, spirit, dan kemasan materi propaganda merupakan jaringan integral yang sulit untuk dipisahkan, karena semua itu dikontrol secara ketat dengan pemberlakuan undang-undang yang sangat mengikat kebebasan arus komunikasi di negeri ini.

Banyak materi propaganda dikemas dalam bentuk kesenian, seperti puisi, prosa, nyanyian, film, dan sandiwara. Pengemasan propaganda dalam bentuk kesenian sangat diutamakan oleh Jepang, karena kesenian dengan nilai *entertaining*-nya dapat mengurangi kesadaran khalayak bahwa mereka telah diindoktrinasi.

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP

- Koleksi Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, inventaries No. 031602

BUKU

Aziz, M.A. 1955. *Japan's Colonialism and Indonesia*. Martinus Nijhoff, The Hague.

Benda, Harry J. (dkk.), 1965. *Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documents*. Yale University Southeast Asia Studies.

Combs, James E. & Dan Nimmo. 1994. *Propaganda Baru: Kediktatoran Perundingan dalam Politik Masa Kini*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Djoened, Marwati. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka, Jakarta.

Graaf, H.J. (dkk.). 1960. *Nederlandsch-Indië onder Japanse Bezetting Gegevens en Documenten over de Jaren 1942-1945*. Uitgave T. Wever, Franeker.

Kurasawa, Aiko, 1987. "Propaganda Media On Java Under the Japanese 1942-1945." dalam *Indonesia* No. 44, October 1997.

_____, 1993. *Mobilisasi dan Kontrol, Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Gramedia, Jakarta.

Merton, Robert K. 1957. *Social Theory and Social Structure*. The Free Press, Glencoe, Illinois.

Notosusanto, Nugroho. 1979. *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. PT Gramedia, Jakarta.

Riff, A. Michael. *Kamus Ideologi Politik Modern*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Robertson, Eric, 1979. *The Japanese File: Pre-War Japanese Penetration in Southeast Asia*. Heinemann Educational Books Limited, London.

Sato, Shigeru, 1994. *War, Nationalism and Peasants - Java Under the Japanese Occupation 1942-1945*. M.E. Sharpe Inc., Armonk, New York.

Schomper, Pans. 1996. *Selamat Tinggal Hindia: Janjinya Pedagang Telur*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Soebagijo, IN. 1980. *Sumanang Sebuah Biografi*. Gunung Agung, Jakarta.

_____. 1983. *Mr. Sudjono Mendarat dengan Pasukan Jepang di Banten 1942*. Gunung Agung, Jakarta.

Soedjono. 1970. "Pulang ke Tanah Air Tanpa Pasport", dalam *Intisari*. No. 82. Mei 1970.

Soetanto, Soetopo. 1992. *Sistem Propaganda Jepang Melalui Penerbitan*. Makalah disajikan untuk symposium sejarah Indonesia modern di LIPI pada tanggal 9-11 Maret 1992.

Zorab, A.A. 1954. *De Japanse Bezetting van Indonesië en Haar Volkenrechtelijke Zijde*. Universitaire Pers, Leiden.

SURAT KABAR DAN MAJALAH

Asia Raya, 6-9 Maret 1945.

Soeara Asia, 3 Juni 1942.

Tjahaja, 8 Februari 1942

Tjahaja, 3 Februari 1944.

KAN PO, No. Istimewa, Maret 1943.

